



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024**



www.kab-pasuruan.kpu.go.id



KPU Kabupaten Pasuruan



@kpu.kabupatenpasuruan



@kpu_kabpasuruan



KPU Kabupaten Pasuruan



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang terluang dalam Renstra. Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2024. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Hasil kinerja KPU Kabupaten Pasuruan yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan pada tahun berikutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Surabaya, 12 Januari 2025
RAJIBUL YAQIN
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
VISI DAN MISI KPU KABUPATEN PASURUAN.....	iii
PRINSIP PENYELENGGARA PEMILU	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	2
B. TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN	4
C. STRUKTUR ORGANISASI	9
D. ISU STRATEGIS KPU KABUPATEN PASURUAN	15
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. RENCANA STRATEGIS	20
B. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM	23
C. SASARAN STRATEGIS	24
D. RENCANA KINERJA TAHUNAN	25
E. PERJANJIAN KINERJA	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. PENGUKURAN KINERJA	29
B. CAPAIAN KINERJA	30
C. EVALUASI CAPAIAN KINERJA	36
D. REALISASI ANGGARAN	57
E. CAPAIAN KINERJA	59
BAB IV PENUTUP	62
A. KESIMPULAN	63
B. SARAN	64



VISI MISI DAN TUJUAN KPU KABUPATEN PASURUAN

A. VISI

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020 – 2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan periode 2020-2024 adalah:

Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas

Adapun pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- 1) Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Pasuruan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
- 3) Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, terfif, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

B. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan merupakan rumusan umum atas upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Pasuruan Periode 2020 - 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya" dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
- 2) Melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu/Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;



- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak;
- 3) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu/Pemilihan Serentak;
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan Misi, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu/ Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.



PRINSIP PENYELENGGARA PEMILU

Profesionalitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berpedoman pada prinsip:

Mandiri, dalam melaksanakan prinsip mandiri, penyelenggara wajib:

- a. Netral atau tidak memihak salah satu Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye;
- b. Menghindari intervensi dari pihak lain dalam pengambilan keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu;
- c. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang berpihak kepada Peserta Pemilu Tertentu;
- d. Tidak membenarkan pendapat terhadap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara lainnya sepanjang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Penyelenggaraan Pemilu;
- e. Tidak memberikan pendapat, komentar dan respon yang mempunyai kecenderungan keberpihakan kepada Peserta Pemilu di media sosial dan /atau media lainnya;
- f. Tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan keberpihakan kepada Peserta Pemilu;
- g. Tidak memberitahukan dan menanyakan pilihan politiknya kepada orang lain. Berkepastian hukum, dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, penyelenggara wajib;
- h. Melaksanakan serta tegas dan tepat waktu dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati dalam rapat pleno;
- i. Menaati aturan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepentingan umum, dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, penyelenggara wajib:

- a. Menyelesaikan persoalan internal dengan tepat waktu sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilu;
- b. Memberikan respon menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan dan aspirasi dari berbagai pihak;
- c. Memberikan dukungan terhadap partisipasi publik di dalam penyelenggaraan Pemilu;
- d. Menciptakan kondisi yang kondusif dalam Penyelenggaraan Pemilu.



Jujur, dalam melaksanakan prinsip jujur, penyelenggara wajib:

- a. Menyampaikan informasi yang benar kepada publik sesuai dengan data dan/atau fakta;
- b. Menyampaikan laporan harta kekayaan dan aset yang dimiliki kepada pihak yang Berwenang;

Adil, dalam melaksanakan prinsip adil, penyelenggara wajib:

- a. Mendaftarkan Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tanpa membedakan suku, agama, ras dan pilihan politiknya;
- b. Melayani pemilih dalam memenuhi hak konstitusionalnya;
- c. Memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama setiap Peserta Pemilu;
- d. Memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;

Tertib, dalam melaksanakan prinsip tertib, penyelenggara wajib:

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan informasi dengan menghindari timbulnya ketidakpastian atau kesimpangsiuran informasi;
- c. Tidak memberikan tafsiran pribadi terhadap suatu aturan yang sudah ditetapkan;

Terbuka, dalam melaksanakan prinsip terbuka, penyelenggara wajib:

- a. Memberikan akses dan pelayanan kepada Pemilih, Peserta Pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu;



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPU Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 ini menyajikan menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU tahun 2020 - 2024 dan Renstra KPU Kabupaten Pasuruan tahun 2020 - 2024. Rencana Kinerja (Renja) 2024. Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja tahun 2024. KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan LAKIP setiap tahunnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 menyajikan berbagai pencapaian kinerja yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disisi lain ada sasaran kegiatan yang dapat tercapai kinerja sasarnya. Dalam tahun 2024, KPU Kabupaten Pasuruan menetapkan sebanyak 5 (Lima) Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran dan Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan menetapkan sebanyak 8 (Delapan) Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, menghasilkan rata-rata capaian kinerja sebesar 98,05%, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80 - 100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan.



Secara umum, beberapa capaian utama kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tujuan 1: Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, profesional dan berintegritas				
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase KPU Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan tahapan Verpol sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU RI	35 %	100%	100%

Tujuan 1: Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, profesional dan berintegritas				
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penilaian KPU Kabupaten Pasuruan yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	B	BB	BB

Tujuan 1: Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, profesional dan berintegritas				
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang diindaklanjuti	WTP	Nihil	Nihil

Tujuan 2: Menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif				
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten serta media massa	100 %	94%	94%

Tujuan : 2. Menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif				
Sasaran Strategis : 3. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan tahapan Verifikasi parpol, Pemutakhiran Data Pemilih, Penataan Dapil, Pencalonan, Masa Kampanye Pemilu, Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Pembentukan Badan Adhoc sesuai dengan jadwal	100%	95%	95%

Tujuan : 2. Menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif				
Sasaran Strategis : 4. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan tahapan Verifikasi parpol, Pemutakhiran Data Pemilih, Penataan Dapil, Pencalonan, Masa Kampanye Pemilu, Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Pembentukan Badan Adhoc sesuai dengan Jadwal dan pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	97%	97%

Tujuan : 3. Mewujudkan Pemilu/ Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil				
Sasaran Strategis : 4. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	0%	0%

BAB I

PENDAHULUAN





A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pemilihan umum perlu suatu lembaga penyelenggara, maka dibentuklah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dan DKPP. Dasar adanya pemilu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E ayat (5) yaitu "dikatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka lahirilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh KPU, sehubungan dengan hal tersebut KPU RI telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024 yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3- Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 jo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, KPU Kabupaten Pasuruan berkewajiban melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2020-2024.



Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Pasuruan di Tahun Anggaran 2024, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2024, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan
3. Keputusan KPU Nomor: 5/PR.03-1- Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasuruan merupakan wujud pertanggungjawaban KPU



Kabupaten Pasuruan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Pasuruan selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun

2024 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) Tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Pasuruan selama satu tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna



perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Untuk itu pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang dalam pelaksanaan tugasnya menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan DPR.

Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikatakan bahwa anggota KPU berjumlah 7 orang, KPU Provinsi berjumlah 5 (lima) orang, dan KPU Kabupaten / Kota berjumlah 5 (lima) orang. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut juga menetapkan tugas dan wewenang masing-masing KPU sesuai dengan tingkatannya sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Dan Wewenang Serta Kewajiban KPU Kabupaten / Kota

- A. Tugas KPU Kabupaten / Kota sesuai pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
 1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten / Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan



memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;

6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi;
 8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten / Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 10. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan / atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten / Kota kepada masyarakat;
 11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan / atau peraturan perundang-undangan.
- B. Kewenangan KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
1. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
 2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Kabupaten / Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten / Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya ;
 5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu



- Kabupaten / Kota, dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Kewajiban KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 2. Memperlakukan Peserta Pemilu Secara Adil Dan Setara;
 3. Menyampaikan Semua Informasi Penyelenggaraan Pemilu Kepada Masyarakat;
 4. Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Semua Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal refensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota Dan Lembaga Kearsipan Kabupaten / Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 7. Mengelola Barang Inventaris KPU Kabupaten/Kota Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 8. Menyampaikan Laporan Periodik Mengenai Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepada KPU Dan KPU Provinsi Serta Menyampaikan Tembusannya Kepada Bawaslu;
 9. Membuat Berita Acara Pada Setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten / Kota dan Ditandatangani Oleh Ketua Dan Anggota KPU Kabupaten / Kota;
 10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten / Kota;
 11. Menyampaikan Data Hasil Pemilu Dari Tiap-Tiap TPS Pada Tingkat Kabupaten/Kota Kepada Peserta Pemilu Paling Lama 7 (Tujuh) Hari Setelah Rekapitulasi Di Kabupaten/Kota;
 12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 13. Melaksanakan Putusan DKPP; dan;



14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan Oleh KPU, KPU Provinsi, dan / atau Peraturan Perundang-Undangan.

Sedangkan berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

1. Merencanakan program dan anggaran;
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
3. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
6. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
8. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - a) Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - b) Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
 - c) dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
9. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
10. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;



11. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 12. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
 13. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 14. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 16. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
 20. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Propinsi, Gubernur dan DPRD Kab./Kota;
 21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Propinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota wajib:
1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
 2. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan

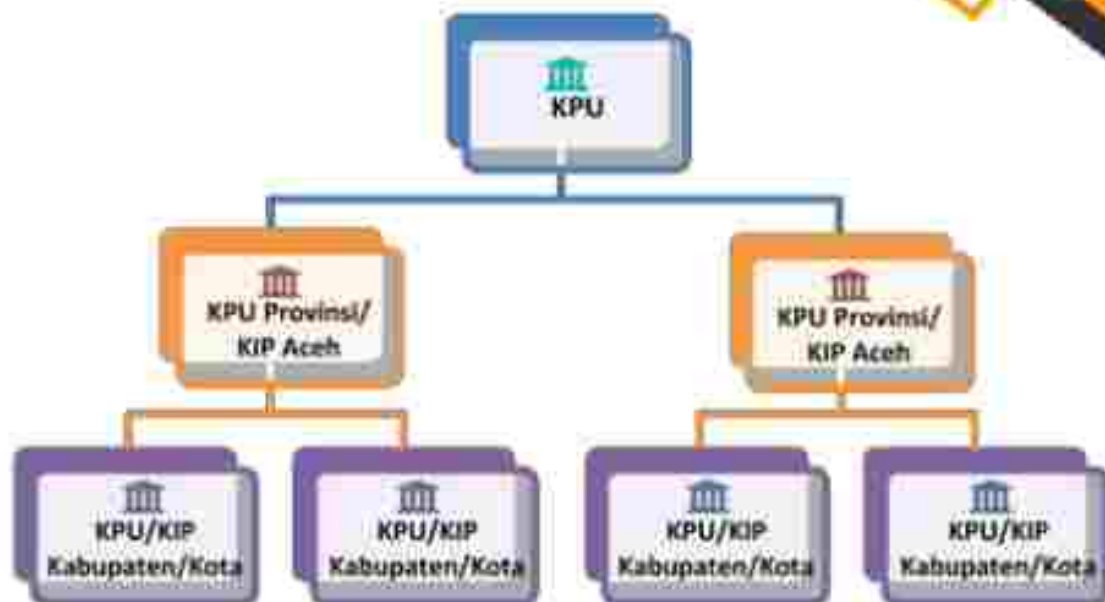


setara,

3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
11. Melaksanakan Keputusan DKPP;
12. dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Hubungan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hirarkhis. Hirarkhis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Provinsi/KIP Aceh bertanggungjawab kepada KPU. Hubungan kelembagaan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Grafik 1
Bagan Hubungan Organisasi KPU

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Pasuruan, anggota KPU didukung oleh Sekretaris KPU Kabupaten Pasuruan. Lebih lanjut, skema terkait struktur organisasi KPU Kabupaten Pasuruan dapat diuraikan sebagai berikut:





Sumber daya manusia di KPU Kabupaten Pasuruan terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU Kabupaten Pasuruan dan komponen pegawai sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan. Anggota KPU Kabupaten Pasuruan memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU Kabupaten Pasuruan memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari Tokoh pemuda, aktivis atau tokoh masyarakat, Jurnalis, profesional, dan lain sebagainya. Dan berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 732 Tahun 2024 Perihal Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) dan Pegawai Pemerintah Non Negeri Sipil (PPNPN).



Gambar 2: Struktur Organisasi KPU Kabupaten Pasuruan Periode Per Bulan Juni Tahun 2024



1. Anggota KPU Kabupaten Pasuruan

Anggota KPU Kabupaten Pasuruan merupakan pimpinan di KPU Kabupaten Pasuruan di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU Kabupaten Pasuruan menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU Kabupaten Pasuruan sangat strategis dalam membawa organisasi KPU Kabupaten Pasuruan untuk menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Anggota KPU Pasuruan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Penjelasan penamaan dan pembagian Divisi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan terdiri atas :

- a) Divisi Umum, Keuangan, Rumah Tangga dan Logistik :
 - administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - protokol dan persidangan;
 - pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah / janji DPRD Kabupaten / Kota, dan
 - perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik.
- b) Divisi Perencanaan Data, dan Informasi :
 - menjabarkan program dan anggaran;
 - evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu ; dan
 - pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi.
- c) Divisi Teknis :
 - pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - pelaporan dana kampanye; dan



- penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten / Kota
- d) Divisi Hukum dan Pengawasan :
 - penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - telaah hukum dan advokasi hukum;
 - dokumentasi dan publikasi hukum;
 - pengawasan dan pengendalian internal;
 - penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
- e) Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat :
 - sosialisasi kepemiluan;
 - partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - publikasi dan kehumasan;
 - kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - kerja sama antar lembaga;
 - pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia

2. Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sehingga, Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan juga memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU Kabupaten Pasuruan serta tujuan yang akan dicapai oleh organisasi KPU Kabupaten Pasuruan.



Kedudukan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hirarkis. Pengaturan Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang. Dari jumlah Pegawai tersebut, dapat dikategorisasikan menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan status kepegawaiannya dan berdasarkan tingkat pendidikannya, dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Status	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	PNS	9	32 %
2.	PPPK	3	10%
3.	PPNPN	16	58%
TOTAL		28	100%

No	Tingkat Pendidikan	PNS	PPPK	PPNPN
1.	S-2	2	-	-
2.	S-1	8	2	3
3.	D-III	-	1	-
4.	SMA / SMK	1	-	12
5.	SD/MTS	-	-	1
TOTAL		9	3	16

Sebagai Langkah penguatan Sekretariat Jenderal KPU RI dalam melaksanakan tugas serta sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait struktur organisasi KPU serta Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 maka ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Gambar 3: Struktur Organisasi KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

D. ISU STRATEGIS KPU KABUPATEN PASURUAN

a. Permasalahan Pelaksanaan Tugas Tahun 2024

1. Turunnya partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih di Pemilihan Serentak dibandingkan dengan Pemilihan Umum di Tahun 2024. Kegiatan KPU Propinsi dan KPU kabupaten/kota saling berkejaran dan KPU kabupaten/kota lebih banyak kehilangan waktu karena harus menyesuaikan dengan agenda dari KPU Propinsi.
2. Masih belum optimalnya pemahaman penyelenggara pemilihan di tingkat KPPS terkait tata kelola administrasi rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang berakibat menjadi potensi masalah sengketa.
3. Netralitas penyelenggara pemilu dan pemilihan khususnya badan adhoc untuk tidak memihak pada paslon atau golongan tertentu perlu ditegakkan untuk menjaga integritas dan kemandirian sebagai penyelenggara.



b. Tantangan Pelaksanaan Tugas Tahun 2024

Tantangan KPU Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi berdasarkan isu strategis menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 adalah :

1. Kedewasaan berdemokrasi dan berpolitik masyarakat parpol dan elit politik yang lain masih harus ditingkatkan sehingga mampu meminimalisir konflik-konflik kepentingan yang sering terjadi;
2. Jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas sehingga kuantitas kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kurang optimal dalam rangka peningkatan kualitas partisipasi dan pemahaman masyarakat termasuk kepedulian dalam proses pembangunan demokrasi;
3. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partisipasi sebagai penyelenggara pemilu/pemilihan perlu diperdalam proses sosialisasi ataupun pendidikan penyelenggara pemilu;
4. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat dan masih adanya dugaan politik uang yang dapat mencedarai integritas pemilu. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
5. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
6. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, KPU Kabupaten Pasuruan menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:



Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	✦✦✦	Penguatan peraturan perundangan bidang politik
		- Pemanfaatan demokrasi internal parpol - Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; - Penguatan penyelenggara Pemilu.
Arah Kebijakan Penguatan Lesetaraan dan Kebebasan	✦✦✦	Pendidikan politik dan pemilu secara konsisten
		- Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil - Penyelenggaraan pemilihan yang baik
Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	✦✦✦	Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses
		- Peningkatan literasi TIK masyarakat - Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Penyajian Laporan Kinerja terdiri dari 4 (empat) bab dan beberapa lampiran serta

Ikhtisar Eksekutif, sebagaimana penjelasan tersebut dibawah ini



BAB I

- Pendahuluan menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis KPU serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi KPU Kabupaten Pasuruan.

BAB II

- Perencanaan Kinerja menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III

- Akuntabilitas Kinerja menyajikan capaian kinerja KPU untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU sesuai dengan hasil pengukuran kinerja KPU, dengan cara menganalisis setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU. Disamping itu, bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja KPU sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

- Penutup menguraikan kesimpulan umum dari Capaian Kinerja KPU serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPU untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB V

- Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



A. RENCANA STRATEGIS

Berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) KPU 2020-2024 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka KPU Kabupaten Pasuruan juga menyusun Renstra 2020-2024.

Renstra tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, dan Penjanjian Kinerja. Selanjutnya, Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Pasuruan diturunkan menjadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) SKP para Kepala Subbagian. Selanjutnya, SKP Kepala Subbagian diturunkan kembali menjadi SKP para stafnya.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, program prioritas nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum adalah "Konsolidasi Demokrasi" yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*)
terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*)
terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*)
terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator "Indeks Demokrasi Indonesia", sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih :
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat,
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih,



- c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT); dan
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters turnout*).
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil :
- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU Kabupaten Pasuruan dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:

- 1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- 2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
- 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
- 4. Terwujudnya Pendidikan Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
- 5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
- 6. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
- 2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - (iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.

3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:

- (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
- (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat, dan
- (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terkait dengan kepemiluan, tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik dimata masyarakat.

Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, khususnya pada tingkat Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan Pemilu.

Gambar 4: Audiensi Bersama Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan





B. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Sejalan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.197/PR.01.3-Kp/IV/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024, untuk mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Aspek pendukung pencapaian tujuan tersebut diantaranya adalah aspek:

- a) Kelembagaan;
- b) Organisasi;
- c) Ketatalaksanaan;
- d) Pengawasan;
- e) SDM yang berkualitas;
- f) Sarana dan prasarana;
- g) Anggaran yang memadai

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024





C. SASARAN STRATEGIS

Sejalan dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang mandiri, profesional dan berintegritas", antara lain :
 - a. Tersedianya payung hukum kepilwaan yang sinergis;
 - b. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Pasuruan

yang berkualitas.

2. Sasaran strategis untuk tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", antara lain :
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Pasuruan;
 - b. Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu "Terwujudnya Pemilu Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik."

Gambar 6: Penandatanganan Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Serentak 2024



D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan pada satu Tahun anggaran tertentu, oleh karena itu untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan diperlukan Rencana Kerja/Kinerja Tahunan (RKT) yang ada keterkaitannya dengan sasaran, program dan kegiatan serta visi dan misi disamping indikator kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPU, sebagaimana terlampir. Dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) Tahun mendatang telah menetapkan 2 (dua) program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Alur keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Program dan Kegiatan K/L sesuai dengan Buku Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dan 7 (Tujuh) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, termasuk KPU Kabupaten Pasuruan.



Gambar 7: Rapat Koordinasi Persiapan Coklit Pilkada Tahun 2024

Adapun program-program dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)

Outcome yang diharapkan dari



program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:

1. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu;
2. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang - Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu;
3. Terselenggaranya Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pilkada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW di wilayah Kabupaten Pasuruan.

b. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas



dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah :

1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan;
2. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data;
3. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran;
4. Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan.

E. PERJANJIAN KINERJA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Pasuruan dan badan ahdhoc Penyelenggara se-Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
2	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang menyediakan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%
3	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan	Persentase satker KPU Kabupaten Pasuruan yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA





A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan atau dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2022. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja Lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program /kegiatan di masa yang akan datang.

Kinerja KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Pasuruan secara menyeluruh.



B. CAPAIAN KINERJA

Pada Tahun 2024, KPU Kabupaten Pasuruan telah menetapkan sebanyak 5 (lima) indikator kinerja dan 5 (lima) sasaran yang dituangkan dalam naskah perjanjian kinerja KPU Kabupaten Pasuruan.

Dari keseluruhan indikator kinerja yang ada, data indikator dalam sasaran dinyatakan berhasil sebanyak 4 (empat) indikator karena mencapai 100% atau mencapai target yang ditentukan.

Untuk mewujudkan tujuan dalam rangka memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, pada Tahun 2024 ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku;
2. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran KPU Kabupaten Pasuruan;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU;
4. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasuruan;
5. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat di KPU Kabupaten Pasuruan;
6. Terselenggaranya Pemilu/Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif;
7. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat di Kabupaten Pasuruan;
8. Terwujudnya Data Pemilih Tetap, Pemilihan Tahun 2024;
9. Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan;
10. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip;
11. Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP.

Adapun capaian kinerja KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 untuk setiap indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:



Tujuan 1: Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, profesional dan berintegritas				
Sasaran Program 1: Terwujudnya Pengelolaan, Perencanaan dan Anggaran Pemilu Kabupaten Pasuruan yang efektif dan efisien				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase KPU Kabupaten Pasuruan yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100 %	92 %	92%

Definisi	Cara penghitungan	Satuan dan Ukuran keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Jumlah Revisi Rencana Kerja Dan Anggaran tahun 2024 terhadap target Revisi Rencana Kerja Dan Anggaran tahun 2024	$\frac{\text{Revisi terhadap rencana kerja dan anggaran 2024}}{\text{Target Revisi terhadap rencana kerja dan anggaran tahun 2024}} \times 100\%$	satuan : persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan : Menurunnya Revisi Terhadap Rencana Kerja Dan Anggaran KPU Kabupaten Pasuruan

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

Definisi	Cara penghitungan	Satuan dan Ukuran keberhasilan		
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Jumlah Badan Ad Hoc yang dibentuk secara tepat waktu terhadap badan Ad Hoc yang dibentuk ditahun 2024	$\frac{\text{Badan Adhoc yang dibentuk secara tepat waktu}}{\text{Badan Adhoc yang dibentuk tahun 2024}} \times 100\%$	satuan : persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan : Terbentuknya badan Ad Hoc untuk Pemilu 2024 yang terbentuk secara tepat waktu diwilayah Kabupaten Pasuruan		
Tujuan 1: Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, profesional dan berintegritas				
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Pelatihan Teknis Kepemiluan yang dapat dilaksanakan dan dihadiri secara Tepat Waktu	100 %	100%	100%



Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

Definisi Uraian	Cara Perhitungan	Satuan dan Uraian
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dan Pelatihan Teknis Kepemiluan yang dapat dilaksanakan secara tepat waktu dengan Target Pelatihan Teknis Kepemiluan yang dapat dilaksanakan Tahun 2024	$\frac{\text{Pelatihan Teknis Kepemiluan yang dapat dilaksanakan secara tepat waktu}}{\text{Target Pelatihan Teknis Kepemiluan yang dapat dilaksanakan Tahun 2024}} \times 100\%$	satuan : persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan : Meningkatnya Pelatihan Teknis Kepemiluan yang dapat dilaksanakan secara tepat waktu

Tujuan : 2. Menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif				
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan secara Tepat Waktu	100 %	100%	100%

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan		
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dan Pemutakhiran data pemilih yang diselenggarakan dengan tepat waktu dengan seluruh pemutakhiran data pemilih yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pasuruan	$\frac{\text{Kegiatan PDP yang tepat waktu}}{\text{Seluruh kegiatan PDP tahun 2024}} \times 100\%$	satuan : persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan : Meningkatnya Pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan secara Tepat Waktu oleh KPU Kabupaten Pasuruan		
Tujuan : 2. Menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif				
Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat di Kabupaten Pasuruan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)



1	Persentase pendidikan pemilih di ormas, OKP, Pemilih Pemula dan atau Daerah dengan Partisipasi	100%	100%	100%
---	--	------	------	------

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Pendidikan pemilih yang diselenggarakan dengan seluruh target Pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pasuruan	$\frac{\text{Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan Tahun 2024}}{\text{Pendidikan Pemilih yang Ditargetkan di tahun 2024}} \times 100\%$	satuan : persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan : Meningkatnya pendidikan pemilih di ormas, OKP, Pemilih Pemula dan Daerah dengan Partisipasi Rendah Masyarakat Rendah di Kabupaten Pasuruan

Tujuan : 2. Menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif				
Sasaran Strategis : 5. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat di KPU Kabupaten Pasuruan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dan Jumlah permohonan PPID yang ditindaklanjuti sesuai SOP Tahun 2024 dengan Jumlah seluruh permohonan PPID yang ditindaklanjuti Tahun 2024	$\frac{\text{Jumlah Permohonan melalui PPID yang sesuai SOP}}{\text{Jumlah seluruh Permohonan melalui PPID}} \times 100\%$	satuan : persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan : Meningkatnya Permohonan melalui PPID yang ditindaklanjuti sesuai dengan SOP

Tujuan : 3. Menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil				
Sasaran Strategis : 6. Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyebarluasan				



No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan, dan di publikasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Keputusan KPU yang tepat waktu dan sesuai regulasi dengan seluruh Keputusan KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2024	$\frac{\text{Keputusan KPU yang tepat waktu}}{\text{Seluruh Keputusan KPU}} \times 100\%$	satuan : persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan : Meningkatnya Keputusan KPU Kabupaten Pasuruan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan

Tujuan : 3. Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil				
Sasaran Strategis : 7. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Pasuruan yang Sesuai Jadwal				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase tahapan Verifikasi Paslon Peserta Pemilu/kelembagaan untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 secara Tepat Waktu	100%	100%	100%

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Tahapan Verifikasi Paslon Peserta Pemilu/kelembagaan untuk Pemilihan serentak Tahun 2024 secara Tepat Waktu dan sesuai jadwal dengan seluruh tahapan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pasuruan	$\frac{\text{Tahapan yang tepat waktu dan sesuai jadwal}}{\text{Seluruh tahapan yang diselenggarakan KPU}} \times 100\%$	satuan : persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan : Meningkatnya tahapan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pasuruan yang tepat waktu dan sesuai jadwal



Tujuan 1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, profesional dan berintegritas				
Sasaran Strategis 8: Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Presentase Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	100%	100%	100%

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan		
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK dengan Seluruh Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN	$\frac{\text{Laporan Simak BMN yang sesuai Data SAK}}{\text{Seluruh Laporan Simak BMN}} \times 100\%$	satuan persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan : Meningkatnya Laporan Simak BMN yang sesuai Data SAK		
Tujuan 1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, profesional dan berintegritas				
Sasaran Strategis 10: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasuruan	BB	BB	100%

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, profesional dan berintegritas				
Sasaran Strategis 11 Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasuruan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Pasuruan	BB	BB	100%

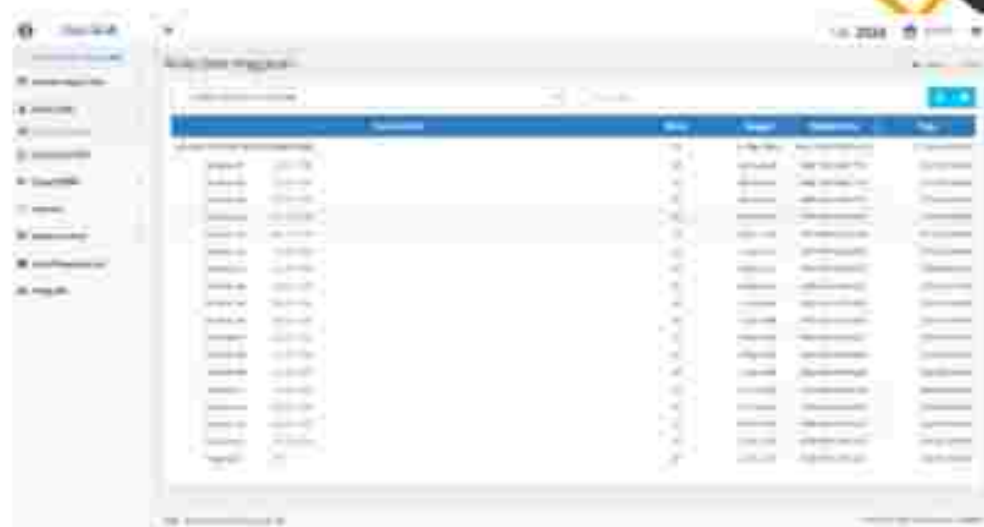


C. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

KPU Kabupaten Pasuruan secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sasaran Strategis Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pasuruan yang efektif dan efisien dengan indikator Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.** Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan. DIPA Elektronik adalah DIPA per satuan kerja yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan, perkiraan penerimaan, dan catatan yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerja. Adapun Jumlah revisi yang dilakukan terhadap Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja dan anggaran tahun 2024 pada KPU Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel berikut :

Target Revisi Tahun 2024	Jumlah Anggaran 2024	Revisi Tahun 2024	CAPAIAN	KETERANGAN
9	67%			revisi anggaran didasarkan pada Surat Keputusan KPU RI Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024.



Gambar 8. Revisi Anggaran KPU Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024

2. Sasaran Strategis Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas dengan indikator Terbentuknya Badan Penyelenggara Ad Hoc secara tepat waktu di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIKBA) merupakan indikator yang penting dikarenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mendukung tugas KPU Kabupaten/Kota pada tingkatan lebih kecil yaitu kecamatan, Desa/Kelurahan, sampai dengan tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPU Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk membentuk Badan Ad Hoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarih) yang masing-masing memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dalam pembentukan Badan Ad Hoc menggunakan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad





Hoc (SIKBA) untuk informasi, penyalangan, verifikasi dokumen, monitoring, dan tahapan pembentukan, dan dokumentasi data Badan Ad Hoc Pemilu dan Pemilihan. Adapun indikator tercapainya pembentukan badan Ad Hoc di wilayah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel berikut :

JUMLAH BADAN AD HOC YANG TERBENTUK CAPAIAN KETERANGAN SECARA TEPAT WAKTU		
120 PPK; 1.095 PPS, 4.527 Pantarlih	100%	Terbentuknya Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sejumlah 1.095 orang yang tersebar di 365 Desa/Kelurahan dilantik 120 Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di 24 Kecamatan dan terbentuknya 4.527 Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih Se Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai pengumuman Nomor: 262/PP.04.1-Pu/3514/2024

3. Sasaran Strategis Strategis Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas dengan indikator Persentase Pelatihan Teknis Kepemiluan yang dapat dilaksanakan dan dihadiri secara Tepat Waktu merupakan indikator yang penting karena Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang terdiri dari dua unsur yaitu komisioner dan sekretariat yang memiliki fungsi masing-masing. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dimana pegawai harus bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing demi mencapai tujuan namun tidak bertentangan dengan hukum, aturan moral maupun etika organisasi. Maka dibutuhkan





manajemen untuk mengelola dan mengimplementasikan program-program yang sudah dibuat dengan efektif efisien dengan melibatkan pegawai sebagai sumber daya manusia. Sebagai wujud dari pelaksanaan manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi maka dilaksanakan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai dibidangnya. Diklat dibutuhkan untuk meningkatkan berbagai kemampuan dan kualitas setiap individu atau pun organisasi. KPU Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan orientasi tugas kepada badan adhoc penyelenggara pemilihan umum Tahun 2024 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pasca dilantik dan diambil sumpah. Orientasi Tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Serentak 2024 acara Bertempat di Ballroom Hotel Sinyur, Prigen, Pasuruan dan diikuti oleh seratus dua puluh Anggota PPK Se-Kabupaten Pasuruan terlantik. Materi orientasi tugas yang diberikan oleh komisioner KPU Kabupaten Pasuruan diberikan oleh masing-masing divisi meliputi mengenai Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan. Materi orientasi tugas mengenai Kelembagaan KPU dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 kemudian Hubungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu serta Kode Etik Penyelenggara Pemilu Evaluasi Kinerja PPK Dalam Pemilu Tahun 2024



Gambar 9: Screenshot Aplikasi SIAKBA, Pelantikan PPS, PPK dan Pantarih Pilkada Tahun 2024 KPU Kabupaten Pasuruan



Gambar 10: Orientasi Tugas PPK se-Kabupaten Pasuruan Pilkada Serentak Tanggal 27 – 29 Mei Tahun 2024

4. Sasaran Strategis Terwujudnya Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dengan



Indikator Persentase Pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan secara Tepat Waktu. KPU berupaya untuk mendaftarkan seluruh penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu / Pemilihan yang sedang berlangsung, sehingga hak dasar warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi untuk memilih dapat terpenuhi. Berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor. 7 Tahun 2024 perihal Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. KPU mengukur Sasaran Strategis Terwujudnya Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih melalui Persentase Pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan secara Tepat Waktu. KPU Kabupaten melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih sesuai Tahapan Pemilihan serentak Tahun 2024 dan dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam proses Pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih KPU Kabupaten Pasuruan secara berjenjang mulai tingkatan Pantarlih kemudian badan adhoc panitia pemilihan Tingkat desa/kelurahan atau PPS maupun Tingkat kecamatan atau PPK melaksanakan melaksanakan tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih mulai penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih, analisis kegunaan dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Penyusunan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Penyusunan DPSHP akhir dan Rekapitulasi dan Penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Pasuruan dan masih ada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang akan berlangsung hingga Bulan Nopember Tahun 2024. Dan kerja sama dengan instansi lain terkait data kependudukan yang menjadi dasar masukan KPU Kabupaten Pasuruan dalam memutakhirkan Data Pemilih. Instansi lain tersebut diantaranya :

- a. Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan;
- b. Polres Polres;
- c. Polresta Pasuruan;
- d. Bawaslu Kabupaten Pasuruan;
- e. Badan Kesbangpoi Kabupaten Pasuruan;
- f. Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan;
- g. Rutan Kls Ilb Bangil;
- h. Pondok Pesantren





Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Pasuruan dilaksanakan mulai bulan Mei 2024 dimulai dengan penerimaan dan Penyusunan Data Pemilih dari KPU RI melalui KPU Propinsi Jawa Timur, pembentukan petugas Pantarlinh

yang akan melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian mulai 24 Juni 2024 sampai dengan 24 Juli 2024, Penyusunan Daftar Pemilih Sementara mulai Bulan 25 Juli sampai dengan Bulan 17 Agustus 2024. Dilanjutkan dengan Penyusunan Daftar pemilih Tetap Mulai 18 Agustus sampai dengan 21 September 2024 dan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan dimulai 17 September 2024 sampai dengan 20 November 2024. Capaian kinerja dari Sasaran Strategis terwujudnya Data Pemilih secara tepat waktu dengan indikator Persentase dapat tercapai 100%.



Gambar 11 : Kegiatan Tahapan pemutakhiran daftar pemilih Pilkada Tahun 2024



Jumlah DPT mengalami penurunan dari DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan hasil rekapitulasi DPT yaitu 1.206.754 pemilih yang terdiri dari 595.200 pemilih laki-laki dan 611.554 pemilih perempuan dengan 2.338 TPS yang tersebar di 365 kelurahan/desa pada 24 kecamatan. Penyebab terjadinya penurunan tersebut adalah adanya pemilih tidak memenuhi syarat, pemilih pindah domisili, meninggal, dan berbagai faktor lainnya. Namun, jumlah DPT Pemilu 2024 kali ini mengalami penurunan dibandingkan DPT Pemilu Tahun 2024 sebanyak 1.210.602 pemilih. Hal ini disebabkan karena pemilih hanya warga lokal yang berdomisili di wilayah Jawa Timur pada umumnya dan kabupaten Pasuruan pada khususnya.





Gambar 12 : Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPT Pilkada



5. Sasaran Strategis, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Pasuruan dengan indikator Persentase pendidikan pemilih di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, daerah rawan konflik/bencana, dan atau daerah dengan partisipasi rendah masyarakat rendah di kabupaten Pasuruan.

Pendidikan pemilih pada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk kesuksesan dan keberhasilan pelaksanaan perhelatan akbar Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dikarenakan dengan pendidikan pemilih diharapkan masyarakat lebih cerdas, rasional dan mandiri dalam menentukan pilihan. Indikator atau ukuran masyarakat cerdas, rasional dan mandiri dalam Pemilihan maupun Pemilu adalah masyarakat tidak mudah tergoda dengan iming-iming uang yang selalu muncul ketika event Pemilihan maupun Pemilu dan juga memiliki kesadaran dari masyarakat untuk datang dan menyalurkan haknya. Karena hasil dari penyaluran hak masyarakat juga akan kembali lagi kepada masyarakat sebagai penikmat akhir. Kegiatan ini merupakan kegiatan Prioritas Nasional (PN) dalam mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, mencakup aspek sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait, serta penguatan aspek kelembagaan bidang teknis Kepemiluan di tingkat satker KPU/ KIP Kabupaten/ Kota. Dalam rangka melaksanakan kegiatan dimaksud satker KPU/KIP Kabupaten/Kota akan melaksanakan kegiatan yang menjadi program prioritas Nasional diantaranya adalah Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3), pengelolaan dan pengembangan Rumah Pintar Pemilu, sosialisasi dalam bentuk Tatap Muka, penyusunan laporan kegiatan dan lainnya yang mendukung tercapainya target kegiatan dimaksud.



Gambar 13 : Sosialisasi Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024 kepada Penyandang Disabilitas Kabupaten Pasuruan, 16 Juli 2024.

Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dibagi menjadi beberapa kegiatan yaitu : 1. KPU Kabupaten Pasuruan gelar Sosialisasi Pilkada Tahun 2024 tema "Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024 kepada Penyandang Disabilitas Kabupaten Pasuruan". Selasa, 16 Juli 2024.

Bertempat di Aula Lantai 2 Gedung Serbaguna KPU Kabupaten Pasuruan. 2. Sosialisasi Pilkada Tahun 2024 dengan Tema "Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024 kepada Komunitas Herex Gunung Kecamatan Lumbang". Minggu, 21 Juli 2024. Bertempat di Lapangan Kali Lumbang Kabupaten Pasuruan dan; 3.



Sosialisasi Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024 kepada Lembaga Masyarakat Rutan Kelas IIB Bangil. Jum'at, 22 November 2024 bertempat di Lapas Rutan Kelas IIB Bangil Kabupaten Pasuruan. 4. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan turut melaksanakan Kegiatan Serah Terima Kirab Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024. Jum'at, (4/10/2024). Bertempat di Taman Candra Wilwatikta Pandaan yang oleh masyarakat umum dengan antusias.



Indikator	TARGET	REALISASI		CAPAIAN	KETERANGAN
	2024	2024	2023	2024	
Persentase : pendidikan pemilih di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, daerah rawan konflik/ bencana, dan atau daerah dengan partisipasi rendah masyarakat rendah di Kabupaten	100%	100%	100%	100%	Seluruh Kegiatan sasi telah selesai dengan yang telah ditetapkan



Gambar 14: Sosialisasi Serah Terima Kirab Maskot Pemilukada Tahun 2024



6. Sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat di KPU Kabupaten Pasuruan dengan indikator persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP. Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Pelayanan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan di dukung berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 88/Kpts/KPU/tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 87/Kpts/KPU/tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Komisi Pemilihan Umum, Peraturan komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar layanan dan prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Pemilihan Umum. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk





memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Pelayanan Informasi Publik. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik dalam hal ini KPU Kabupaten Pasuruan termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik – baiknya, khususnya pelayanan informasi tentang pemilihan yang dikelola oleh KPU Kabupaten Pasuruan. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Meningkatnya Permohonan melalui PPID yang ditindaklanjuti sesuai dengan SOP di KPU Kabupaten Pasuruan sebagai mana tabel berikut.

Indikator	TARGET	REALISASI		CAPAIAN	KETERANGAN
	2024	2024	2023	2024	
Permohonan melalui PPID yang ditindaklanjuti sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	Berdasarkan Rekapitulasi Akses Layanan Informasi Publik Atas Dasar Permintaan 1 Januari – 31 Desember 2024

**DAFTAR PEMOHON PELAYANAN PPID KPU KABUPATEN PASURUAN
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2024**

BULAN	JUMLAH PEMOHON	JUMLAH PERMINTAAN YANG DITERIMA				KET.
		PERMINTAAN	PEMBERIAN	PENOLAKAN	PROSES	
JAN	5	5	5	0	0	DIPENUHI
FEB	1	1	1	0	0	DIPENUHI
MAR	1	1	1	0	0	DIPENUHI
APR	3	3	3	0	0	DIPENUHI
MEI	2	2	2	0	0	DIPENUHI
JUN	1	1	1	0	0	DIPENUHI
JUL	2	2	2	0	0	DIPENUHI
AGS	3	3	3	0	0	DIPENUHI
SEPT	1	1	1	0	0	DIPENUHI
OKT	0	0	0	0	0	DIPENUHI
NOP	0	0	0	0	0	DIPENUHI
DES	0	0	0	0	0	DIPENUHI

JUMLAH	19	19	19	0	0
--------	----	----	----	---	---

Selama tahun 2024 tercatat tidak ada sengketa informasi publik (NIHIL) di PPID KPU Kabupaten Pasuruan.

Kendala pelaksanaan layanan :

- Pertukaran data antar sub bagian sebagai pemilik informasi masih menggunakan cara manual karena belum adanya sistem pengelolaan pelayanan informasi yang terintegrasi
- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani unit layanan pelayanan informasi dan dokumentasi sehingga pelaksanaan layanan informasi publik kurang bisa maksimal



Gambar 15 : Screenshoot Aplikasi E-PPID KPU Kabupaten Pasuruan

- Sasaran Strategis Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya dengan indikator Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasuruan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU merupakan sasaran dan indikator yang ditetapkan pada Rencana Strategis KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024.** KPU Kabupaten Pasuruan bertekad dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas ditunjukan dengan kesiapan regulasi yang mengatur pelaksanaannya. Mengingat tahapan yang terpenting di antara

beberapa tahapan dalam Pemilihan serentak 2024 yaitu Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 maka Rumusan Kebijakan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 perlu benar-benar dipersiapkan oleh KPU sebagai pihak penyelenggara Pemilu, partai politik peserta Pemilu 2024 dan pihak terkait. Rumusan Kebijakan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 atau yang juga bisa disebut Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dibuatkan disebarluaskan ke semua pihak terkait agar mengetahui dan memahami tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 dan adanya keseragaman dan keselarasan serta kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Badan Adhoc Pemilihan Serentak 2024 demi kelancaran dan suksesnya Pemilu Tahun 2024.



Gambar 16 - Rapat Koordinasi Persiapan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024



8. Capaian kinerja Sasaran Strategis adalah terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan nya dengan indikator Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasuruan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU pada Tahun 2024 kedalam <https://jdih.kpu.go.id/jafim/pasuruan> masih belum tercapai 100% sebagaimana tabel berikut :

TABEL KEPUTUSAN KETUA KPU KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

NO	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN	PERIHAL
1	2922 TAHUN 2024	5 DESEMBER 2024	PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN TAHUN 2024
2	1740 TAHUN 2024	22 SEPTEMBER 2024	PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL PASURUAN TAHUN 2024
3	1711 TAHUN 2024	11 AGUSTUS 2024	PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024



Gambar 17: Screenshoot Sistem Informasi Produk Hukum KPU Kabupaten Pasuruan

9. Sasaran strategis terselenggaranya Pemilu/Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif dengan indikator Persentase tahapan penyusunan data wilayah / pemetaan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024 secara Tepat Waktu Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu/ Pemilihan, KPU Kabupaten Pasuruan wajib untuk memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal dan Ketentuan yang Berlaku. Ketentuan Pasal 192 ayat (4) dan Pasal 194 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai



jumlah kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, dan penataan daerah pemilihan diatur dalam Peraturan KPU. Dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, KPU telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum. Berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, salah satu tahapan dalam penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota.

10. Sasaran Strategis terwujudnya Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Kabupaten Pasuruan yang Sesuai Jadwal dengan indikator Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU RI ara Tepat Waktu, Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang didalamnya terdapat Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kabupaten/Kota. Bahkan peserta Pilkada Serentak adalah gabungan partai politik. KPU Kabupaten Pasuruan menetapkan



2 pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 melalui gabungan partai politik yang diajukan. Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon pada tanggal 22 September 2024. Nomor urut Pasangan Calon 1 diajukan dari 5 gabungan partai sedangkan untuk nomor urut Pasangan Calon 2 diajukan dari 10 gabungan partai. Sebelum penetapan Pasangan Calon ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahapan pertama yang dilalui adalah pengumuman pendaftaran pasangan calon yang dilaksanakan pada tanggal 24-26 Agustus 2024. Tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah pendaftaran pasangan calon pada tanggal 27-28 Agustus 2024. Tahapan ketiga, yaitu penelitian persyaratan calon pada tanggal 27 Agustus 2024 hingga 21 September 2024. Tahapan terakhir, yaitu penetapan pasangan calon yang dilakukan pada tanggal 22 September 2024.



11. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU dengan indikator Nilai Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasuruan merupakan indikator yang penting karena KPU sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya dan sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. KPU selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*)



terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) untuk perbaikan kinerja yang akan datang. Penilaian indikator tersebut, dapat menunjukan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Pelaksanaan evaluasi terhadap Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasuruan sebagai mana tabel berikut.

Indikator	TARGET	REALISASI		CAPAIAN	KETERANGAN
	2024	2023	2024	2023	
Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	B	BB	100%	Berdasarkan Hasil penilaian mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2023.

KPU Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk memetakan kemajuan yang sudah dicapai KPU Kabupaten Pasuruan. Sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan di berbagai aspek untuk memperkuat Lembaga di tahun mendatang. Evaluasi dilaksanakan secara mandiri dan ditemukan beberapa indikator sudah berjalan dengan baik, tetapi masih banyak indikator-indikator dari 8 (delapan) area perubahan yang perlu untuk ditingkatkan. Dalam rangka upaya peningkatan nilai indikator Indeks Reformasi Birokrasi di tahun mendatang, KPU Kabupaten Pasuruan perlu melaksanakan:

- Menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang disesuaikan dengan permasalahan kinerja dari Renstra 2020 - 2024, Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional, dan dinamika strategis lainnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Unit Kerja;
- Meningkatkan peran Tim Reformasi Birokrasi, *Assessor*, dan *Agent of Change* pada unit kerja dengan membuat perencanaan target perubahan yang terukur dan dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala;
- Melakukan inventarisasi analisis harmonisasi peraturan perundang-undangan secara menyeluruh dan mengevaluasi efektifitas sistem pengendalian penyusunan produk hukum, khususnya di seluruh unit kerja;
- Menyempurnakan perencanaan strategis yang lebih berorientasi hasil/*outcome* dan

- terukur, kemudian menjadikan kinerja sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi seperti peta proses bisnis dan struktur organisasi.
- e. Meningkatkan peran aktif unit kerja dalam perencanaan pengembangan *e-government*, sehingga terwujud pengembangan *e-government* yang lebih terintegrasi.
 - f. Membuat pemetaan *gap* kompetensi pegawai dan menjadikannya dasar perencanaan pengembangan kompetensi pegawai, serta menjadikan sarana pengambilan keputusan pimpinan dalam promosi, mutasi, serta karir pegawai.
 - g. Menyempurnakan pola penilaian kinerja individu yang selaras dengan ukuran kinerja organisasi.
 - h. Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga mampu memberikan rekomendasi spesifik dan signifikan dan diindaklanjuti oleh seluruh unit kerja.
 - i. Meningkatkan intensitas dan tindak lanjut monitoring dan evaluasi terkait gratifikasi, *whistle-blowing system*, pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, dan pembangunan Zona Integritas.
 - j. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi standar layanan yang ada dan mengimplementasikan survei kepuasan sebagai upaya awal menumbuhkan budaya pelayanan prima.
 - k. Membangun budaya pelayanan prima dengan memberikan *reward/punishment* atas individu yang mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan.
 - l. Terus meningkatkan kualitas inovasi teknologi informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan kemudahan pelayanan.



Gambar 21 : Fasilitas Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas



Gambar 22 : Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 Tahun 2024



D. REALISASI ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

KODE	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI
075.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	66.786.322.000	65.482.893.118	98.05 %
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	75.656.016.000	66.027.002.359	87.27%
6639.BDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	75.656.016.000	66.027.002.359	87.27%
001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	75.656.016.000	66.027.002.359	87.27%
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	569.457.000	558.293.613	98.03%
6709.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik: Bidang Politik dan Hukum	557.413.000	546.213.204	97.99%
001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	459.066.000	447.869.104	97.56%
003	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	1.000	0	00.00%
004	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	98.347.000	98.344.100	100.00%
6709.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	12.064.000	12.080.409	99.97 %
001	Sarana IT Pemilu	1.050.000	1.050.000	100.00%
002	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	11.034.000	11.030.409	99.97%
6867.QGE	Pembentukan Badan Adhoc	78.635.008.000	78.630.118.358	99.99%
002	Honorarium Badan Adhoc	78.635.008.000	78.630.118.358	99.99 %



Kode	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	% REALISASI
6870.QGE	Masa Kampanye Pemilu	17.061.000	17.060.500	100.00%
002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	17.061.000	17.060.500	100.00%
6871.QGE	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	5.832.171.000	5.825.622.875	99.88%
001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	9.597.000	9.596.300	99.88%
002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5.512.934.000	5.606.387.605	99.88%
003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	9.640.000	9.638.970	99.99%
6872.QGE	Pemungutan dan Penghitungan Suara	8.331.705.000	8.331.695.725	100.00%
001	Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	8.324.077.000	8.324.075.225	100.00%
002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	4.116.000	2.115.010	51.39%
003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.000	0	00.00%
6981.QGE	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	2.000	0	00.00%
001	Fasilitas Penyiapan Sumpah Janji	1.000	0	00.00%
002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1.000	0	00.00%
6982.QGE	Penetapan Hasil Pemilu	9.576.000	9.571.344	99.95%
002	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	2.000	0	00.00%
003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	9.574.000	9.571.344	99.97%

Kode	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	% REALISASI
6889.QGE	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	143.777.000	142.708.179	70,96 %
001	Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	2.005.000	2.0005.000	100 %
002	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	68.426.000	68.426.082	100 %
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.559.709.000	2.545.222.264	99,43%
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.344.600.000	2.331.811.863	99,45%
994	Layanan Perkantoran	2.344.600.000	2.331.811.863	99,45%
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana	215.109.000	213.410.401	99,21 %
994	Layanan Perkantoran	215.109.000	213.410.401	99,21 %
TOTAL		171.410.745.000	161.744.587.038	94,36%

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kotabawah Penyusunan program, kebijakan, dan pengambilan keputusan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota harus melalui Rapat Pleno yang dipimpin oleh Ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Salah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran yang akan dilaksanakan adalah melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh Sekretaris KPU Kabupaten Pasuruan. Berikut adalah capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan yang difokuskan dalam capaian sasaran program dan sasaran kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis KPU yang telah ditetapkan.

E. CAPAIAN KINERJA KPU KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

Tujuan: 1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, profesional dan berintegritas.				
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pasuruan yang efektif dan efisien				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan	8 revisi	8 revisi	87%

Tujuan: 1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, profesional dan berintegritas.				
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terbentuknya Badan Penyelenggara Adhoc secara tepat waktu di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan	100 %	100%	100%

Tujuan: 1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, profesional dan berintegritas.				
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Pelatihan Teknis Kepemilihan yang dapat dilaksanakan dan dihadiri secara Tepat Waktu	100 %	100%	100%

Tujuan: 2. Menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan Berkeadilan yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif				
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan secara Tepat Waktu	100 %	100%	100%

Tujuan 3: Menyelenggarakan Pemilu & Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan akurat				
Batasan Strategi 14: Terealisasiya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat di Kabupaten Pasuruan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase pendidikan pemilih di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi	100%	100%	100%

Tujuan 3: Menyelenggarakan Pemilu & Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan akurat				
Batasan Strategi 5: Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat di KPU Kabupaten Pasuruan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Pemohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%

Tujuan 3: Menyelenggarakan Pemilu & Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan akurat				
Batasan Strategi 6: Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyebarluasan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan, dan di publikasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%

Tujuan 1: Menwujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, Profesional dan berintegritas				
Batasan Strategi 10: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasuruan	SB	SB	100%

BAB IV

PENUTUP



A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpedoman pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berdasarkan pada Renstra KPU tahun 2020 - 2024 dan Renstra KPU Kabupaten Pasuruan tahun 2020 - 2024, Rencana Kinerja (Renja) 2024, Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja tahun 2024. KPU Kabupaten merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan LAKIP setiap tahunnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 menyajikan berbagai pencapaian kinerja yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disisi lain ada sasaran kegiatan yang dapat tercapai kinerja sasarnya. Dalam tahun 2024, KPU Kabupaten Pasuruan menetapkan sebanyak 12 (dua belas) sasaran Strategis dengan 12 (dua belas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, menghasilkan rata-rata capaian kinerja sebesar 98,05 %. Secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan. Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan selanjutnya khususnya di Kabupaten Pasuruan.



B. SARAN

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Pasuruan berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi serta analisis kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, ada beberapa hal yang dapat kami sarankan sebagai berikut :

1. Perlu meningkatkan kerja sama dengan instansi / *stakeholder* terkait dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
2. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Perlu segera dilakukan pemenuhan SDM sesuai dengan regulasi yang ada mengingat geografis dan wilayah Kabupaten Pasuruan yang luas;
4. Adanya system pengelolaan pelayanan informasi yang terintegritas sehinggamempermudah dalam memenuhi permintaan layanan informasi public di KPU Kabupaten Pasuruan;
5. Peningkatan kualitas SDM secara bertahap perlu ditingkatkan terkait pelaksanaan tugas diantaranya: diklat pengadaan barang dan jasa, pelatihan tentang pengelolaan keuangan, pelatihan tentang Pemilu, pelatihan tentang protokoler, perlunya adanya bimbingan teknis bagi SDM pada Tim Pengelola PPID, pelatihan tentang produk hukum, dan penyelesaian sengketa hukum, bimtek tentang tata kelola keuangan agar SDM yang ada memiliki cara pandang yang sama disamping pelatihan/bimtek kegiatan lainnya.

Demikian laporan kinerja Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja berikutnya.



LAMPIRAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

PENANDATANGAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Januari 2024



 www.kab-pasuruan.kpu.go.id

 KPU Kabupaten Pasuruan

 @kpukabupatenpasuruan

 KPU Kabupaten Pasuruan

 @kpu_kabpasuruan



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ZAINUL FAIZIN

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pasuruan, 12 Januari 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,**



*** ZAINUL FAIZIN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Pasuruan/Badan Adhoc Penyelenggara se-Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%
2.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
3.	Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
4.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%
5.	Ketersediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase FPK dan PPS yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
6.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%
7.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kabupaten Pasuruan	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 106.854.352.000,00
2. Dukungan Manajemen	Rp 2.314.156.000,00

Pasuruan, 12 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SHERLA RUSDIANTO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ZAINUL FAIZIN

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 12 Januari 2024

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN



ZAINUL FAIZIN

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN



SHERLA RUSDIANTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Pasuruan/Badan Adhoc Penyelenggara se-Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%
2.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
3.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
4.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%
5.	Ketersediaan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase PPK dan PPS yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
6.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%
7.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
8.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
9.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
10.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97,5%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
12.	Terwujudnya pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Pasuruan yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan	100%
13.	Tersedianya data, informasi, sarana, dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi di KPU Kabupaten Pasuruan yang aman, handal, dan lancar	100%
14.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kabupaten Pasuruan	100%
15.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasuruan minimal BB	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 106.854.352.000,00
2. Dukungan Manajemen	Rp 2.314.156.000,00

Pasuruan, 12 Januari 2024

PIHAK KEDUA
KEPUKUSAHABATAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

LAIFOL FAIZIN

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

SHERLA RUSDIANTO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NURHAYATI MADJODJO

Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SHERLA RUSDIANTO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pasuruan, 12 Januari 2024

PIHAK KEDUA

Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan,
SEKRETARIAT

SHERLA RUDIANTO

PIHAK PERTAMA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan,


NURHAYATI MADJODJO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Pasuruan/Badan Adhoc Penyelenggara se-Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%
2.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%
3.	Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	100%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100 %
5.	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97,5%

Pasuruan, 12 Januari 2024

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan,


NURHAYATI MADJUEJO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ANIK FARIDA

Jabatan : Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SHERLA RUDianto

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 12 Januari 2024

PIHAK KEDUA

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan,



SHERLA RUDianto

PIHAK PERTAMA

Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan,

ANIK FARIDA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Pasuruan/Badan Adhoc Penyelenggara se-Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%
2.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
3.	Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
4.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	90%
5.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%

Pasuruan, 12 Januari 2024

Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan


ANIK FARIDA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FENI YUDI ARIYANTO

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SHERLA RUSDIANTO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 12 Januari 2024

PIHAK KEDUA

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan,

SHERLA RUSDIANTO

PIHAK PERTAMA

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data
dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan,

FENI YUDI ARIYANTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN DATA DAN INFORMASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Pasuruan/Badan Adhoc Penyelenggara se-Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%
2.	Terwujudnya Pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Pasuruan yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasuruan minimal BB	100%
4.	Tersedianya data, informasi, sarana, dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi di KPU Kabupaten Pasuruan yang aman, handal, dan lancar	100 %

Pasuruan, 12 Januari 2024

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan,



FENI YUDI ARIYANTO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : BARDA SURAIDAH

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SHERLA RUSDIANTO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 12 Januari 2024

PIHAK KEDUA

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan,



SHERLA RUSDIANTO

PIHAK PERTAMA

Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan
Logistik
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan,


BARDA SURAIDAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN UMUM, DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Pasuruan/Badan Adhoc Penyelenggara se-Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%
2.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kabupaten Pasuruan	100%
3.	Ketersediaan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase PPK dan PPS yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
3.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%

Pasuruan, 12 Januari 2024

Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan,


BARDA SURAIDAH



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Sherla Rusdianto, SE** Sekretaris KPU Kabupaten Pasuruan, menyatakan sebagai berikut

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, **terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai** di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pasuruan, 12 Januari 2024

Menyaksikan
Ketua,

ZAINUL FAIZIN

Pembuat Pernyataan

SHERLA RUSDIANTO, SE
NIP. 19780626 200701 1 002



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Barda Suraidah, SE., MA** Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Pasuruan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, **terutama** kepada **karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai** di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pasuruan, 12 Januari 2024

Menyaksikan
Sekretaris

SHERLA RUSDIANTO, SE
NIP. 19780628 200701 1 002

Pembuat Pernyataan,

BARDA SURAIDAH, SE., MA
NIP. 19850824 201012 2 002



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Feni Yudi Ariyanto, SE** Kasubbag, Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Pasuruan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pasuruan, 12 Januari 2024

Menyaksikan:
Sekretaris,

SHERLA RUSDIANTO, SE
NIP. 19780626 200701 1 002

Pembuat Pernyataan,

FENI YUDI ARIYANTO, SE
NIP. 19780107 200701 1 005



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Antonia Edi Subrata** Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (Satuan Pengamanan Kantor/Jagat Saksana) KPU Kabupaten Pasuruan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pasuruan, 01 Maret 2024

Menyaksikan:

Kasubbag, Umum, Keuangan dan Logistik

Pembuat Pernyataan

BARDA SURAIDAH, SE, MA
NIP. 19850924 201012 2 002

ANTONIA EDI SUBRATA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Anik Farida, SH** Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas. Kabupaten Saraha Pemilu KPU Kabupaten Pasuruan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pasuruan, 12 Januari 2024

Menyaksikan:
Sekretaris

SHERLA RUSDianto, SE
NIP. 19780626 200701 1 002

Pembuat Pernyataan,

ANIK FARIDA SH
NIP. 19701006 200604 2 006



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Anik Farida, SH** Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas Kebutuhan Sarana Pemilu KPU Kabupaten Pasuruan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pasuruan, 12 Januari 2024

Menyaksikan,
Sekretaris

SHERLA RUSDIANTO, SE
NIP. 19780626 200701 1 002

Pembuat Pernyataan,

ANIK FARIDA, SH
NIP. 19791006 200604 2 006



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Nurhayati Madjodjo, SE** Kasubbag. Hukum dan Sumber Daya Manusia merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) KPU Kabupaten Pasuruan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, **terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan** sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pasuruan, 12 Januari 2024

Menyaksikan:
Sekretaris,

SHERLA RUSDIANTO, SE
NIP. 19780826 200701 1 002

Pembuat Pernyataan

NURHAYATI MADJODJO, SE
NIP. 19880103 201012 2 009



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Nafis Zamani Alfiansyah**, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (Administrasi) KPU Kabupaten Pasuruan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pasuruan, 7 Februari 2024

Meryaksikan:
Kasubbag. Hukum dan SOM


NURHAYATI MADJOOJO, SE
NIP. 19880103 201012 2 009

Pembuat Pernyataan


NAFIS ZAMANI ALFIANSYAH



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
PAKTA INTEGRITAS**

Saya **Mohammad Ramdhani Abdillah** Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (Pramubakti) KPU Kabupaten Pasuruan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pasuruan, 7 Februari 2024

Menyaksikan:

Kasubbag. Umum, Keuangan dan Logistik

BARDA SURADAH, SE, MA
NIP. 19850924 201012 2 002

Pembuat Pernyataan

MOHAMMAD RAMDHANI ABDILLAH



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Muhammad Nizar Jauhari** Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (Pramubakti) KPU Kabupaten Pasuruan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pasuruan, 7 Februari 2024

Menyaksikan:

Kasubbag. Umum, Keuangan dan Logistik


BARDA SURAIDAH, SE, MA
NIP. 19850924 201012 2 002

Pembuat Pernyataan


MUHAMMAD NIZAR JAUHARI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, **Nurul Fatimah**, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (Administrasi) KPU Kabupaten Pasuruan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pasuruan, 07 Februari 2024

Menyaksikan:

Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi,

FENI YUDI ARIYANTO, SE
NIP. 19790107 200701 1 005

Pembuat Pernyataan

NURUL FATIMAH



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Adi Setyawan, S.Kom**, Analis Pemilu Kabupaten Pasuruan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, **terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;**
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan seksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pasuruan, 12 Januari 2024

Menyaksikan

Kasubbag. Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hupmas

ANIK FARIDA, SH
NIP. 19701006 200604 2 006

Pembuat Pernyataan,

ADI SETYAWAN, S.KOM
NIP. 19770912 201012 1 002



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Agung Ade Prakoso**, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (Administrasi) KPU Kabupaten Pasuruan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, **terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten**;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Pasuruan, 12 Januari 2024

Menyaksikan:
Kasubbag. Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hupmas

ANIK FARIDA, SH
NIP. 19701006 200604 2 006

Pembuat Pernyataan,

AGUNG ADE PRAKOSO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Moh. Hamidatul Khoir** Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (Administrasi) KPU Kabupaten Pasuruan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pasuruan, 12 Januari 2024

Menyaksikan

Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi,

FENI YUDI ARIYANTO, SE
NIP. 19790107 200701 1 005

Pembuat Pernyataan

MOH. HAMIDATUL KHOIR



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Robeth Saifunnawas** Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (Satuan Pengamanan Gudang) KPU Kabupaten Pasuruan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pasuruan, 12 Januari 2024

Menyaksikan

Kasubbag. Umum, Keuangan dan Logistik



BARDA SURAIDAH, SE, MA
NIP. 19850924 201012 2 002

Pembuat Pernyataan



ROBETH SAIFUNNAWAS



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Dwi Yan Prasetyo** Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (Satuan Pengamanan Gudang) KPU Kabupaten Pasuruan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pasuruan, 12 Januari 2024

Menyaksikan

Kasubbag, Umum, Keuangan dan Logistik



BARDA SURAIDAH, SE, MA
NIP. 19850924 2010 2 2 002

Pembuat Pernyataan



DWI YAN PRASETYO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Achmadi** Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (Satuan Pengamanan Gudang) KPU Kabupaten Pasuruan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pasuruan, 12 Januari 2024

Menyaksikan

Kasubbag. Umum, Keuangan dan Logistik



BARDA SURAIDAH, SE, MA
NIP. 19850824 201012 2 002

Pembuat Pernyataan



ACHMADI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Jefri Irawan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (Satuan Pengamanan Gudang) KPU Kabupaten Pasuruan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pasuruan, 12 Januari 2024

Menyaksikan:

Kasubbag. Umum, Keuangan dan Logistik

BARDA SURADAH, SE, MA
NIP. 19850924 201012 2 002

Pembuat Pernyataan

JEFRI IRAWAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Adi Surya Wiryawan** Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (Administrasi) KPU Kabupaten Pasuruan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pasuruan, 12 Januari 2024

Menyaksikan,
Kasubbag. Umum, Keuangan dan Logistik



BARDA SURAIDAH, SE, MA
NIP. 19850924 201012 2 002

Pembuat Pernyataan



ADI SURYA WIRYAWAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Iwan Setiawan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (Pramubakti) KPU Kabupaten Pasuruan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pasuruan, 12 Januari 2024

Menyaksikan:

Kasubbag, Umum, Keuangan dan Logistik

BARDA SURAIDAH, SE., MA
NIP. 19850924 201012 2 002

Pembuat Pernyataan

IWAN SETIAWAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **M. Yasin** Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (Pengemudi) KPU Kabupaten Pasuruan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pasuruan, 12 Januari 2024

Menyaksikan:

Kasubbag. Umum, Keuangan dan Logistik

BARDA SURADAH, S.E., MA
NIP. 19850924 201012 2 002

Pembuat Pernyataan

M. YASIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Aang Kurniawan Saputro** Pegawai Pemerintah Neri Pegawai Negeri (Administrasi) KPU Kabupaten Pasuruan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pasuruan, 12 Januari 2024

Menyaksikan:

Kasubbag, Umum, Keuangan dan Logistik

BARDA SURADIAH, SE., MA
NIP. 19850924 201012 2 002

Pembuat Pernyataan

AANG KURNIAWAN SAPUTRO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, *Darussalam* Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (Pramubakti) KPU Kabupaten Pasuruan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibaskan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pasuruan, 12 Januari 2024

Menyaksikan:

Kasubbag. Umum, Keuangan dan Logistik



BARDA SURADAH, SE, MA
NIP. 19850924 201012 2 002

Pembuat Pernyataan



DARUSSALAM



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Dwi Widoyoko** Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan KPU Kabupaten Pasuruan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pasuruan, 12 Januari 2024

Menyaksikan

Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik

BARDA SURAIDAH, SE, MA
NIP. 19650924 201012 2 002

Pembuat Pernyataan,

DWI WIDYOKO
NIP. 19770618 200701 1 001



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Muhammad Hasan** Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (Administrasi) KPU Kabupaten Pasuruan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pasuruan, 12 Januari 2024

Menyaksikan:

Kasubbag. Umum, Keuangan dan Logistik

BARDA SURAIDAH, SE, MA
NIP. 19850924 201012 2 002

Pembuat Pernyataan

MUHAMMAD HASAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Fatchurrozi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (Satuan Pengamanan Kantor/Jagat Saksana) KPU Kabupaten Pasuruan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pasuruan, 12 Januari 2024

Menyaksikan:

Kasubbag. Umum, Keuangan dan Logistik



BARDA SURADAH, SE, MA
NIP. 19850924/201012 2 002

Pembuat Pernyataan



FATCHURROZI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Shinta Dwi Adinda, S.IP** Analis Pengelolaan Keuangan KPU Kabupaten Pasuruan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pasuruan, 12 Januari 2024

Menyaksikan:

Kasubbag. Umum, Keuangan dan Logistik

BARDA SURAIDAH, SE, MA
NIP. 19850924 201012 2 002

Pembuat Pernyataan,

SHINTA DWI ADINDA, S.IP
NIP. 19930325 202012 2 011



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Sya'roni Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (Saluran Pengamanan Kantor/Jagat Saksana) KPU Kabupaten Pasuruan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pasuruan, 12 Januari 2024

Menyaksikan:

Kesubbag. Umum, Keuangan dan Logistik


BARDA SURAIDAH, SE, MA
NIP. 19650924 201012 2 002

Pembuat Pernyataan


SYA'RONI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **YETTY SULISTYAWATI, SH., MH** Analisis Pemilu Kabupaten Pasuruan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, **terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;**
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pasuruan, 12 Januari 2024

Menyaksikan:
Kasubbag. Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hupmas

ANIK FARIDA, SH
NIP. 19701008 200604 2 006

Pembuat Pernyataan,

YETTY SULISTYAWATI, SH., MH
NIP. 19770912 201012 1 002



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Zainal Abidin** Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (Satuan Pengamanan Kantor/Jagat Saksaria) KPU Kabupaten Pasuruan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pasuruan, 12 Januari 2024

Menyaksikan:

Kasubbag. Umum, Keuangan dan Logistik


BARDA SURAIDAH, SE, MA
NIP. 19850924 201012 2002

Pembuat Pernyataan


ZAINAL ABIDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, ***Nilva Vania Utami Dewi, SH*** Analis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur KPU Kabupaten Pasuruan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pasuruan, 12 Januari 2024

Menyaksikan:

Kasubbag. Hukum dan SDM,

NURHAYATI MADJODJO, SE

Pembuat Pernyataan,

NILVA VANIA UTAMI DEWI, SH

NIP. 19971127 202012 2 005



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Akhsanatul Mardiyah** Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (Administrasi) KPU Kabupaten Pasuruan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pasuruan, 12 Januari 2024

Menyaksikan

Kasubbag. Hukum dan SDM

NURHAYATI MADJODJO/SE
NIP. 19880103 201012 2 009

Pembuat Pernyataan

AKHSANATUL MARDLIYAH



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Muhamad Bagus Hardika** Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (Administrasi PPKom) KPU Kabupaten Pasuruan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pasuruan, 12 Januari 2024

Menyaksikan:

Kasubbag, Hukum dan SDM


NURHAYATI MADJODJO, SE
NIP. 19680103 201012 2 009

Pembuat Pernyataan


MUHAMAD BAGUS HARDIKA

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHERLA RUSDIANTO
Jabatan : SEKRETARIS KPU KABUPATEN PASURUAN
Unit Kerja : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabuapten Pasuruan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya



(SHERLA RUSDIANTO)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

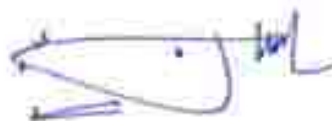
Nama : ANTONIA EDI SUBRATA
Jabatan : SATUAN PENGAMANAN/JAGAT SAKSANA-PPNPN KPU
KABUPATEN PASURUAN
Unit Kerja : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabuapten Pasuruan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,



(ANTONIA EDI SUBRATA)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAFIS ZAMANI ALFIANSYAH
Jabatan : ADMINISTRASI-PPNPN KPU KABUPATEN PASURUAN
Unit Kerja : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabuapten Pasuruan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,



(NAFIS ZAMANI ALFIANSYAH)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD NIZAR JAUHARI
Jabatan : PRAMUBAKTI - PPNPN KPU KABUPATEN PASURUAN
Unit Kerja : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabuapten Pasuruan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi, dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,



(MUHAMMAD NIZAR JAUHARI)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMMAD RAMDHANI ABDILLAH
Jabatan : PRAMUBAKTI - PPNPN KPU KABUPATEN PASURUAN
Unit Kerja : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabuapten Pasuruan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan,
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,



(MOHAMMAD RAMDHANI ABDILLAH)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL FATIMAH
Jabatan : ADMINISTRASI-PPNPN KPU KABUPATEN PASURUAN
Unit Kerja : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabuapten Pasuruan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,



(NURUL FATIMAH)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURHAYATI MADJODJO
Jabatan : KASUBBAG. HUKUM DAN SUMBERDAYA MANUSIA
KPU KABUPATEN PASURUAN
Unit Kerja : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,


(NURHAYATI MADJODJO)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BARDA SURAIDAH
Jabatan : KASUBBAG. KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KPU KABUPATEN PASURUAN
Unit Kerja : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,



(BARDA SURAIDAH)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROBETH SAIFUNNAWAS
Jabatan : SATPAM GUDANG-KPU KABUPATEN PASURUAN
Unit Kerja : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabuapten Pasuruan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,



(ROBETH SAIFUNNAWAS)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ACHMADI
Jabatan : SATPAM GUDANG-KPU KABUPATEN PASURUAN
Unit Kerja : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,



(ACHMADI)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI YAN PRASETYO
Jabatan : SATPAM GUDANG-KPU KABUPATEN PASURUAN
Unit Kerja : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabuapten Pasuruan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,



(DWI YAN PRASETYO)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IWAN SETIAWAN
Jabatan : PRAMUBAKTI-PPNPN KPU KABUPATEN PASURUAN
Unit Kerja : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabuapten Pasuruan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pamyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,



(IWAN SETIAWAN)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MU'AWANAH, A.Md
Jabatan : TERAMPIL ARSIPARIS-PPPK KPU KABUPATEN PASURUAN
Unit Kerja : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabuapten Pasuruan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,



(MU'AWANAH, A.Md)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD BAGUS HARDIKA
Jabatan : ADMINISTRASI PPKOM-PPNPN KPU KABUPATEN PASURUAN
Unit Kerja : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,



(MUHAMAD BAGUS HARDIKA)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI WIDOYOKO
Jabatan : PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA
DAN PERLENGKAPAN KPU KABUPATEN PASURUAN
Unit Kerja : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,



(DWI WIDOYOKO)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FENI YUDI ARIYANTO

Jabatan : KASUBBAG. PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
KPU KABUPATEN PASURUAN

Unit Kerja : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabuapten Pasuruan dengan ini menyatakan hal-hai sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,



(FENI YUDI ARIYANTO)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKHSANATUL MARDLIYAH
Jabatan : ADMINISTRASI-PPNPN KPU KABUPATEN PASURUAN
Unit Kerja : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabuapten Pasuruan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,



(AKHSANATUL MARDLIYAH)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUNG ADE PRAKOSO
Jabatan : ADMINISTRASI-PPNPN KPU KABUPATEN PASURUAN
Unit Kerja : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabuapten Pasuruan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,



(AGUNG ADE PRAKOSO)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH. HAMIDATUL KHOIR
Jabatan : ADMINISTRASI-PPNPN KPU KABUPATEN PASURUAN
Unit Kerja : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabuapten Pasuruan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,



(MOH. HAMIDATUL KHOIR)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NILA VANIA UTAMI DEWI
Jabatan : ANALISIS PENEGAKAN INTEGRITAS DAN DISIPLIN SDM
APARATUR KPU KABUPATEN PASURUAN
Unit Kerja : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabuapten Pasuruan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensiTatau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya



(NILA VANIA UTAMI DEWI)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYA'RONI

Jabatan : SATUAN PENGAMANAN/JAGAT SAKSANAN - PPNNP KPU
KABUPATEN PASURUAN

Unit Kerja : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabuapten Pasuruan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,



(SYA'RONI)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FATCHUR ROZI

Jabatan : SATUAN PENGAMANAN/JAGAT SAKSANA-PPNPN KPU
KABUPATEN PASURUAN

Unit Kerja : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabuapten Pasuruan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,



(FATCHUR ROZI)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHINTA DWI ADINDA

Jabatan : ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN KPU KABUPATEN PASURUAN

Unit Kerja : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabuapten Pasuruan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,



(SHINTA DWI ADINDA)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD HASAN
Jabatan : ADMINISTRASI-PPNPN KPU KABUPATEN PASURUAN
Unit Kerja : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabuapten Pasuruan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,



(MUHAMMAD HASAN)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. YASIN
Jabatan : PENGEMUDI-PPNPN KPU KABUPATEN PASURUAN
Unit Kerja : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabuapten Pasuruan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,



(M. YASIN)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZAINAL ABIDIN

Jabatan : SATUAN PENGAMANAN/JAGAT SAKSANA-PPNPN KPU
KABUPATEN PASURUAN

Unit Kerja : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabuapten Pasuruan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,



(ZAINAL ABIDIN)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

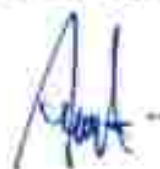
Nama : AANG KURNIAWAN SAPUTRO
Jabatan : ADMINISTRASI - PPNPN KPU KABUPATEN PASURUAN
Unit Kerja : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,



(AANG KURNIAWAN SAPUTRO)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YETTY SULISTYAWATI
Jabatan : ANALISIS PEMILU
Unit Kerja : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabuapten Pasuruan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,



(YETTY SULISTYAWATI)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADI SURYA WIRYAWAN
Jabatan : ADMINISTRASI-PPNPN KPU KABUPATEN PASURUAN
Unit Kerja : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabuaspten Pasuruan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,



(ADI SURYA WIRYAWAN)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADI SETYAWAN
Jabatan : ANALISIS PEMILU
Unit Kerja : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabuapten Pasuruan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,



(ADI SETYAWAN)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANIK FARIDA

Jabatan : KASUBBAG. TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUPMAS KPU KABUPATEN PASURUAN

Unit Kerja : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabuapten Pasuruan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,



(ANIK FARIDA)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DARUSSALAM
Jabatan : PRAMUBAKTI - PPNNP KPU KABUPATEN PASURUAN
Unit Kerja : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabuapten Pasuruan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,

(DARUSSALAM)

Tembusan:
Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

Jalan Sudarsono No. 01, Pogar Bangil, Pasuruan

Telp: (0343) 747143

email : kpu.pasuruankab@yahoo.com

**NOTULA
TENTANG**

**RAPAT INTERNAL PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
DAN RENCANA PENANDATANGAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BAGI JABATAN
PENGAWAS DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN PASURUAN**

HARI : Kamis
TANGGAL : 11 JANUARI 2024
WAKTU : 09.00 WIB S.D. SELESAI
TEMPAT : RUANGAN PLENO KANTOR KPU KABUPATEN PASURUAN

Peserta rapat yang hadir :

1. Ketua KPU Kabupaten Pasuruan;
2. Anggota KPU Kabupaten Pasuruan Divisi Perencanaan Data dan Informasi;
3. Anggota KPU Kabupaten Pasuruan Divisi Hukum dan Pengawasan;
4. Anggota KPU Kabupaten Pasuruan Divisi Teknis Penyelenggaraan;
5. Anggota KPU Kabupaten Pasuruan Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM;
6. Sekretaris KPU Kabupaten Pasuruan;
7. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Pasuruan;
8. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat;
9. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM, dan
10. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB, dengan susunan sebagai berikut :

1. Pembukaan oleh divisi Perencanaan dan Logistik KPU Kabupaten Pasuruan :
 - a. Menyampaikan bahwa salah satu aktivitas rutin yang penting dilaksanakan setiap awal tahun adalah terkait penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja ;
 - b. Meminta sekretaris KPU Kabupaten Pasuruan beserta jajarannya untuk segera mempersiapkan Laporan Kinerja Tahun KPU Kabupaten Pasuruan 2023 dan menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
2. Sekretaris KPU Kabupaten Pasuruan :
 - a) Menyampaikan bahwa dengan terbitnya Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 3206 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, maka Sekretaris berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 150/PR.03-SD/01/2024 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.
 - b) Menyampaikan bahwa seperti Tahun 2023, maka kegiatan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Pasuruan dan direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2024.

c). Mengintruksikan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi beserta jajarannya untuk :

1. Menyiapkan administrasi kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan dan internal (surat ke Kasubag perihal kegiatan penandatanganan PK, template Perjanjian Kinerja, dan daftar hadir)
2. Menyelesaikan Laporan Kinerja maksimal sebelum tanggal 23 Januari 2024 sehingga bisa dilakukan koreksi dan finalisasi sebelum disampaikan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Timur (batas waktu penyampaian adalah di tanggal 25 Januari Tahun 2024);
3. Menghimpun 2 Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan dan Komisioner KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dalam bentuk softcopy untuk disampaikan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Timur.

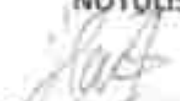
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi :

- a. Menyampaikan bahwa saat ini masih proses inventarisir data dukung yang diserahkan oleh masing-masing Bagian yang akan digunakan untuk menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023;
- b. Menyampaikan bahwa dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 akan berpedoman pada Renstra Perubahan yang telah ditetapkan;
- c. Menyampaikan bahwa selain Renstra, data dukung yang diperlukan meliputi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran Tahun 2023, Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2023, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan masing-masing bagian di Tahun Anggaran 2023, DIPA dan RKKS TA 2023 serta Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
- d. Menyampaikan bahwa draft Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah disusun dan akan disampaikan ke masing-masing Bagian untuk mendapat masukan dan tanggapan meliputi
 - 1) Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kabupaten Pasuruan;
 - 2) Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kabupaten Pasuruan;
 - 3) Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan.

Rapat ditutup pada Pukul 10.30 WIB, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2023;
2. Batas waktu penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasuruan tanggal 23 Januari 2024;
3. Batas waktu penyampaian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasuruan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Timur adalah tahun berjalan (tanggal 25 Januari 2023);
4. Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan pada tanggal 12 Januari 2024

NOTULIS


MOH. HAMMIDATUL KHOR

**DAFTAR HADIR RAPAT INTERNAL PERSIAPAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
DAN RENCANA PENANDATANGANAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BAGI JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN
KPU KABUPATEN PASURUAN
KAMIS, 11 JANUARI 2024**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ZAINUL FAIZIN	Ketua	
2	ABDUL KHOLIQ, S.Si	Anggota	
3	SUYATMIN, M.Kesos	Anggota	
4	FATIMATUZ ZAHRO, S.Pd	Anggota	
5	ERIEK ZAINURI, S.Pd	Anggota	
6	SHERLA RUSDIANTO, SE	Sekretaris	
7	ANIK FARIDA, SH	Kasubbag Teknis dan Hupmas	
8	FENI YUDI ARIYANTO, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
9	NURHAYATI MADJODJO, SE	Kasubbag Hukum dan SDM	
10	BARDA SURAIDAH, SE, MA	Kasubbag Keu, Umum, dan Log.	
11			
12			
13			
14			
15			

KETUA



ZAINUL FAIZIN

Dokumentasi kegiatan.

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 DAN RENCANA
PENANDATANGAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BAGI JABATAN
PENGAWAS DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN PASURUAN





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

Nomor : 009/PR.02-I-Und/3514/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

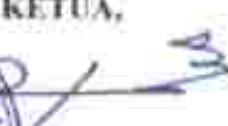
Pasuruan, 11 Januari 2024

Kepada
Yth: **Sdr. 1. Anggota KPU Kabupaten Pasuruan**
2. Sekretaris KPU Kabupaten Pasuruan
3. Para Kasubag di Lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan
di
Tempat

Dengan hormat disampaikan, sebagai tindak lanjut Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 150/PR.03-SD/01/2024 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, dan sebagai agenda tahunan perjanjian kinerja, maka bersama ini kami mengundang Saudara untuk berkenan hadir pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 12 Januari 2024
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Utama Gedung Pertemuan Kantor KPU Kabupaten Pasuruan
Acara : Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Pakta Integritas serta Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan Tingkat KPU Kabupaten Pasuruan

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

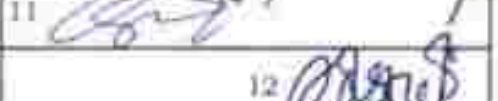
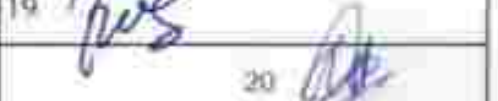
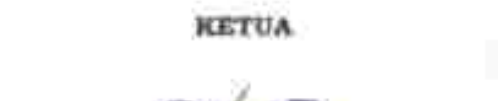
KETUA,

ZULKUL FAIZIN



DAFTAR HADIR

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024, PAKTA INTEGRITAS SERTA PERNYATAAN BEBAS BENTURAN KEPENTINGAN TINGKAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Pasuruan, 12 Januari 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ZAINUL FAIZIN	KETUA KPU	
2	ABDUL Kholiq	ANGGOTA KPU	
3	ERIEK ZAENURI	ANGGOTA KPU	
4	FATIMATUZ ZAHRO	ANGGOTA KPU	
5	SUYATMIN	ANGGOTA KPU	
6	SHERLA RUSDIANTO	SEKRETARIS	
7	ANIK FARIDA	KASUBAG. TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUPMAS	
8	PENI YUDI ARIYANTO	KASUBAG. PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	
9	BARDA SURAIDAH	KASUBAG. KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	
10	NURHAYATI MAJUDJO	KASUBAG. HUKUM DAN SDM	
11	YETTY SULITYAWATI	ANALISIS PEMILU	
12	ADI SETYAWAN	ANALISIS PEMILU	
13	DWI WIDOYOKO	PENGADMINISTRASI UMUM	
14	SHINTA DWI ADINDA	ANALISIS PENGELOLA KEUANGAN	
15	NILA VANIA UTAMI DEWI	ANALISIS PENGELOLA INTEGRITAS DAN DISPLIN SDM APARATUR	
16	ZAINAL ABIDIN	PAMDAL/PPNPM	
17	SYA'CHRONI	PAMDAL/PPNPM	
18	FATCHUR ROZI	PAMDAL/PPNPM	
19	DARUSSALLAM	PRAMUBAKTI/PPNPM	
20	AANG KURNIAWAN SAPUTRO	PRAMUBAKTI/PPNPM	
21	M. YASIN	PENGEMUDI/PPNPM	
22	MUHAMMAD HASAN	PENGEMUDI/PPNPM	
23	MOH. HAMIDDATUL KHOIR	ADMINISTRASI/PPNPM	

KETUA


ZAINUL FAIZIN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian Tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagi Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 5/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

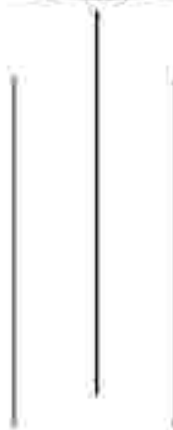
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. Rencana kinerja tahunan;
 - b. Perjanjian kinerja;
 - c. Laporan kinerja; dan
 - d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN



RENCANA AKSI KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, KPU Kabupaten Pasuruan perlu menyusun sebuah perencanaan. Hal tersebut dimaksudkan agar kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai visi, misi, dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Perencanaan yang disusun KPU Kabupaten Pasuruan adalah Rencana Aksi Kinerja (RAK) untuk periode 1 (satu) tahun.

RAK KPU Kabupaten Pasuruan memuat perencanaan program, kegiatan, dan anggaran dari masing-masing bagian, yaitu Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat serta Bagian Hukum dan SDM.

Selanjutnya RAK tersebut akan digunakan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Pasuruan untuk melaksanakan kegiatan selama 2024. Dalam perjalanannya, perlu dilakukan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan yang disusun melalui kegiatan evaluasi secara berkala.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan RAK KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah:

1. Memastikan pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Pasuruan di Tahun 2024 sesuai dengan visi, misi, dan tujuan KPU RI;
2. Menjadi *guidance* pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 sekaligus pengendaliannya.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Renja KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah penjabaran terhadap program dan kegiatan berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Anggaran K/L DIPA APBN KPU Kabupaten Pasuruan.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN KPU KABUPATEN PASURUAN

A. Visi KPU Kabupaten Pasuruan

Sesuai dengan Rencana Strategis KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024, Visi KPU Kabupaten Pasuruan adalah:

*Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang
Mandiri, Profesional dan Berintegritas*

B. Misi KPU Kabupaten Pasuruan

Sesuai dengan Rencana Strategis KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024, Misi KPU Kabupaten Pasuruan adalah:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
2. Melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu/Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu/Pemilihan Serentak; dan
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

C. Tujuan KPU Kabupaten Pasuruan

Sesuai dengan Rencana Strategis KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024, maka tujuan KPU Kabupaten Pasuruan adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

BAB III RENCANA AKSI KINERJA

Pada Tahun 2024, sebagaimana yang termuat dalam DIPA Nomor: SP DIPA- 076.01.2.657846/2024 tanggal 28 November 2023, KPU Kabupaten Pasuruan mendapatkan pagu anggaran APBN sebesar Rp 109.168.508.000,-. Pagu anggaran tersebut terbagi dalam 2 (dua) program, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) sebesar Rp 106.854.352.000,-
2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA) sebesar Rp 2.314.156.000,-

Dari pagu anggaran masing-masing program, dijabarkan kembali menjadi rencana program dan anggaran masing-masing bagian sebagai berikut:

A. RENCANA AKSI KINERJA KPU KABUPATEN PASURUAN

Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Aksi	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana	Keluaran
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Pasuruan dan Badan Adhoc Se Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%	Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Dan Pemilihan serentak di Tahun 2024	Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Tepat Waktu	√	√	√	√	1. Divisi Keuangan, Umum, Dan Logistik 2. Divisi Hukum dan Pengawasan 3. Divisi SDM, Permas dan Sosdikdik 4. Divisi Teknik Penyelenggaraan 5. Divisi Perencanaan Data dan Informasi	3 (dua) dokumen
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase pendidikan pemilih di daerah potensi pelanggaran pemilu/pemilihan tinggi, daerah rawan konflik/bencana dan etnis daerah dengan partisipasi rendah	100%	Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Dan Pemilihan serentak di Tahun 2024	Sosialisasi/penyuluhan/Bimbingan Teknis tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024	√	√	√	√	Divisi SDM, Permas dan Sosdikdik	2 (dua) dokumen

Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Aksi	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana	Keluaran
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Terwujudnya Kesadaran pemilih, kepemilikan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam pemilu dan pemilihan	100%	Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Dan Pemilihan serentak di Tahun 2024	Sosialisasi/penyuluhan/Simbiting Teknik tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024	√	√	√	√	Divisi SDM, Permas dan Sodikih	2 (dua) dokumen
Pembentukan badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah badan adhoc Pemilu dan pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Dan Pemilihan serentak di Tahun 2024	Sosialisasi/penyuluhan/Simbiting Teknik/rakor tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024	√	√	√	√	Divisi SDM, Permas dan Sodikih	2 (dua) dokumen
Ketersediaan logistik Pemilu dan pemilihan	Persentase Satker, PPK, PPS yang mendistribusikan logistik pemilu dan pemilihan secara tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu	100%	Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Dan Pemilihan serentak di Tahun 2024	Mengadakan , mengelola dan mendistribusikan logistik pemilu dan pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	√			√	Divisi keuangan, umum dan logistik	2 (dua) dokumen

Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Aksi	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana	Keluaran
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%	Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilu dan Pemilihan	Advokasi sengketa hukum yang dimenangkan KPU		√		√	Divisi Hukum dan Pengawasan	1 (satu) dokumen
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase informasi yang ditindak lanjuti melalui PPID sesuai SOP	100%	Kegiatan rutin Tahapan dan non Tahapan	Pengelolaan dan pelayanan informasi publik baik yang datang langsung maupun melalui PPID	√	√	√	√	1. Divisi SDM, Permas dan Baidik dan Pengawasan; 2. Divisi Perencanaan Data dan Informasi	1 (satu) dokumen
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi Mandiri atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Pasuruan	BB	Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas	Rapat Kerja pelaporan kinerja dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	√	√	√	√	Seluruh entitas pada KPU Kabupaten Pasuruan	1 (satu) dokumen

B. RENCANA AKSI KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Aksi	Rincian Aktivitas	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana	Keluaran
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Pasuruan dan Badan Adhoc Se Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%	Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Dan Pemilihan serentak di Tahun 2024	1. Launching tahapan pemilihan serentak tahun 2024 2. Sosialisasi Tahapan Pemilu dan pemilihan 2024 3. Rapat Pimpinan KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Timur 4. Rakor dan Simtek dengan PPK dan stake holder Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	√	√	√	√	Seluruh sub bagian Kab. Pasuruan	1 (satu) dokumen

Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Aksi	Rincian Aktivitas	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana	Keluaran
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pembentukan badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah badan adhoc Pemilu dan pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Dan Pemilihan serentak di Tahun 2024	1. Faktor persiapan pembentukan KPPS pemilu 2024 dan PPK, PPS, Pantaruk dan KPPS Pemilu tahun 2024 2. Fasilitas, penertarikan Seleksi CAT, wawancara , ortug dan pemberaan PPK, PPS dan KPPS Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	√	√		√	Kasubag SDM, Pemas dan spadikid	2 (dua) dokumen
Ketersediaan logistik Pemilu dan pemilihan	Persentase Serkes, PPK, PPS yang mendistribusikan logistik pemilu dan pemilihan secara tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu	100%	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebumahan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Dan Pemilihan serentak di Tahun 2024	1. Bimtek Fasilitas Pengadaan Barang/ Jasa KPU 2. Rakor persiapan dan perencanaan logistik Pemilu dan Pemilihan 2024 3. Pengadaan, pengelolaan dan pendistribusian logistik Pemilu dan Pemilihan 2024 4. Supervisi dan Monitoring Distribusi Logistik Pemilu dan Pemilihan 2024 5. Penghapusan logistik pemilu dan pemilihan	√			√	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	2 (dua) dokumen

Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Aksi	Rincian Aktivitas	Rencana Pelaksanaan				Pelaksanaan	Keluaran
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%	Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilu dan Pemilihan	1. Rapat Koordinasi Internal Harmonisasi Penyusunan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pasuruan 2. Pelatihan legal drafting 3. Bimtek JDM		√	√		Sub Bagian Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	1 (satu) dokumen
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase informasi yang ditindak lanjuti melalui PPID sesuai SOP	100%	Kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	1. Daftar Informasi Publik (DIP) 2. Layanan PPID	√	√	√	√	Subbag KPU Kabupaten Pasuruan Sosdikh, Permer dan SDM dan Rendatir	
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	Pemenuhan Sarana dan Prasarana	1. Pemeliharaan gedung dan bangunan 2. Perawatan peralatan dan mesin	√	√	√	√	Bagian Kepegawaian, Umum dan Logistik 1 (satu) dokumen	1 (satu)

Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Aksi	Rincian Aktivitas	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana	Keuaran
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Meningkatnya terlel administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97.5%	Pemberian Layanan Administrasi Pegawai	1. Faktor SDM	√	√	√	√	Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	1 (satu) dokumen
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang mendapatkan Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja Minimal 5	100%	Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas	1. Faktor Internal Penyusunan SAKIP dan Evaluasi Capaian Kinerja 2. Faktor Penyusunan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten/Pasuruan 3. Faktor Pemantauan	√	√	√	√	Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	1 (satu) dokumen

Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Aksi	Rincian Aktivitas	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana	Keluaran
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Tersedianya data, informasi sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU	100%	Pengyienggaraan Tahapan Pemilu Dan Pemilihan serentak di Tahun 2024	1. Eimtek penulisan berita di website 2. Optimalisasi Medsos	√	√	√	√	Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Kantabag SDM, Permas dan koordinat	1 (satu) dokumen

BAB III

PENUTUP

Demikian dokumen RAK Tahun 2024 ini disusun oleh KPU Kabupaten Pasuruan. Dokumen ini menjadi pedoman pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan. Evaluasi terhadap Perencanaan Program dan Anggaran akan dilaksanakan setiap triwulan dalam rangka pengendalian.

PASURUAN, 12 JANUARI 2024
SEKRETARIS/KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

SUDERLA RUSDIANTO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SHERLA.RUSDIANTO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : AINUL YAQIN

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 27 Desember 2024

PIHAK KEDUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN



AINUL YAQIN

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN



SHERLA RUSDIANTO

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 168.851.036.000,-
2. Dukungan Manajemen	Rp 2.559.700.000,-
Total Anggaran	Rp 171.410.745.000,-

Pasuruan, 27 Desember 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Pasuruan dan Badan adhoc Penyelenggara se-Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%
2.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan	Persentase Satker yang menyediakan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
3.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase satker KPU Kabupaten Pasuruan yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB
5.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
6.	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%
7.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
8.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid	100%



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AINUL YAQIN

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pasuruan, 27 Desember 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

AINUL YAQIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Pasuruan dan Badan adhoc Penyelenggara se-Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%
2.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang menyediakan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
3.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase satker KPU Kabupaten Pasuruan yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB
5.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 168.851.036.000,-
2. Dukungan Manajemen	Rp 2.559.700.000,-
Total Anggaran	Rp 171.410.745.000,-

Pasuruan, 27 Desember 2024





PAGU DAN REALISASI BELANJA

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bantuan	Lain-lain	Transfer	
1	076-657648	KPU KABUPATEN PASURUAN	032	PAGU	2.344.600,000	188.188.893,000	898.483,000	0	0	0	0	0	0	171.410.745,000
				REALISASI	2.330.911,606	158.995.375,175	417.400,000							161.743.686,781
				PERSENTASE	(99,42%)	(94,54%)	(46,58%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(94,38%)
				SISA	13.688,394	9.174.317,825	479.083,000	0	0	0	0	0	0	9.667.058,219
TOTAL				PAGU	2.344.600,000	188.188.893,000	898.483,000	0	0	0	0	0	0	171.410.745,000
				REALISASI	2.330.911,606	158.995.375,175	417.400,000							161.743.686,781
				PERSENTASE	(99,42%)	(94,54%)	(46,58%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(94,38%)
				SISA	13.688,394	9.174.317,825	479.083,000	0	0	0	0	0	0	9.667.058,219

Disclaimer: Realisasi berbasis kas dan bersifat netto (memperhitungkan pengembalian belanja sebagai pengurang realisasi) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Laporan Ketersediaan Dana (FA)